



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1490 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karuwisi Nomor 061/PP.04.2-BA/7371.09.01/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARUWISI,



**HERU PUTRA YANTO NATSRUN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 1490 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN KARUWISI  
KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN  
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elvira Damayanti	Perempuan
2.	Lutfi Alman Faluti	Laki-laki
3.	M. Nur Alamsyah	Laki-laki
4.	Nuraeni	Perempuan
5.	Rahmawaty Thalib	Perempuan
6.	Suryani	Perempuan
7.	Syamsuddin Noor	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diva Aulia Soetomo	Perempuan
2.	Hariady Rahmat	Laki-laki
3.	Hariati Sahmar	Perempuan
4.	Marwa	Perempuan
5.	Muliyati N.	Perempuan
6.	Sumarni	Perempuan
7.	Zulfikar	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardiyansyah	Laki-laki
2.	Azwar ali	Laki-laki
3.	Dinawati	Perempuan
4.	Fahri	Laki-laki
5.	Muh. Fahriza yusran	Laki-laki
6.	Nurul Hardiyanti	Perempuan
7.	Nurul Utami	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arwanto Nugroho Fusfyta	Laki-laki
2.	Selfiana	Perempuan
3.	M. Syaidina Rayya	Laki-laki
4.	Sri Wanda	Perempuan
5.	Sudarman Dapi	Laki-laki
6.	Sudarmin Dapi	Perempuan
7.	Sukirman	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elfia Janur Ningsi	Perempuan
2.	Ermita	Perempuan
3.	Nur Wulan Intan Rejeki	Perempuan
4.	Masita	Perempuan
5.	Muhammad Haris	Laki-laki
6.	Nuralim	Laki-laki
7.	Siti Salsabila Chaerunnisa S.	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Irma Arifin	Perempuan
2.	Kaharuddin	Laki-laki
3.	Mutia Nur Rahmi	Perempuan
4.	Mutmainnah Anwar	Perempuan

5.	Nurul Wahidah	Perempuan
6.	Sukmawati	Perempuan
7.	Resky Alqadri	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asrini	Perempuan
2.	Ishak Faisal	Laki-laki
3.	Muh. Afif Naufal	Laki-laki
4.	Muh. Harnadhi Hamid	Laki-laki
5.	Nurul Hidayatullah	Perempuan
6.	Putri Cahyaning Tyas	Perempuan
7.	Wa Ode Intan Anggini	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. Sri Kusumawati	Perempuan
2.	Arniyanti	Perempuan
3.	Dwi Febriyanti Irsani	Perempuan
4.	Gusri Afandy	Laki-laki
5.	Muh. Ariel Ilham Yunus	Laki-laki
6.	Nur Islamiyah	Perempuan
7.	Nur Warsukni Putri Irsani	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adriana H.	Perempuan
2.	Aisyah Sophia	Perempuan
3.	Aulia Octavia Ramadhani	Perempuan
4.	Fatimah Az Zahara	Perempuan
5.	Muh. Alim Afandi S.	Laki-laki
6.	Muh. Arief Sucipto Supyan	Laki-laki
7.	Nurwahyuningsih	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	Akil Dwi Saputra	Laki-laki
2.	Galsyakila Nur Bathiniah	Perempuan
3.	Iswanto	Laki-laki
4.	Muh. Ansar	Laki-laki
5.	Nur Aulia Pratiwi	Perempuan
6.	Rachmat	Laki-laki
7.	Wisnurlang	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Esse Seriwati	Perempuan
2.	Alfian Agus Pradana	Laki-laki
3.	Lismaya Roesly	Perempuan
4.	Nur Annisa	Perempuan
5.	Rhadyallah Az-Zahra	Perempuan
6.	St. Ainun Mardiah Ilyas	Perempuan
7.	St. Nurhaedah	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Muhaemin	Laki-laki
2.	Hasniar	Perempuan
3.	Irham Indikah	Laki-laki
4.	Muh. Ridwan Nur Fattah	Laki-laki
5.	Nurmiah	Perempuan
6.	Ramlahwati DJ.	Perempuan
7.	Syauqi	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Zukhriani	Perempuan
2.	Mutiara Rahman	Perempuan
3.	Natasya Tania Saputri Irfan	Perempuan
4.	Nuraeni	Perempuan
5.	Nur Khaerani Sahra	Perempuan
6.	Nuriyana Natsrun	Perempuan




7.	Nofita Indah Ramadani	Perempuan
----	-----------------------	-----------

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arniati	Perempuan
2.	Hidayat	Laki-laki
3.	Mansur	Laki-laki
4.	Rubiana	Perempuan
5.	Rusni	Perempuan
6.	Tri Handayani Yunus	Perempuan
7.	Virna Adriati	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARUWISI,



**HERU PUTRA YANTO NATSRUN**